

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian menjadi dua pokok pembahasan, yaitu:

1. Adapun penyebab dari menguasai harta warisan oleh anak laki laki terakhir adalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karna tingkat pendidikan yang rendah, dalam pembagian harta warisan ini karena sering membantu orang tua dan mengurus orang tua saat masih hidup maka lebih banyak mendapatkan harta tersebut. Maka harta waris harus segera dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.
2. Terkait adanya penguasaan harta warisan dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak terakhir dalam kasus adanya penguasaan ini dilandaskan atas dasar bakti terhadap orang tua salah satu ahli waris yaitu bapak IM selaku anak terakhir lebih banyak membantu orang tua dalam mendapatkan harta selama orang tuanya masih hidup. Pembagian harta warisan ini tidak dapat disangkut pautkan pada bakti seorang anak kepada orang tuanya karna dalam pembagian harta warisan sendiri sudah memiliki ketentuan dan bagiannya masing-masing. Hal ini juga menjadi masalah dalam pembagian yang dilakukan oleh bapak IM tidak sesuai dengan yang

telah ditetapkan yakni bapak IM selaku anak terakhir mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada anak tertua. Hal ini tentu sangat berdampak pada keturunan keluarga ahli waris yakni adanya rasa dendam, dan tidak saling menegur antar ahli waris, dikarenakan adanya ahli waris yang keberatan atas hasil pembagian yang adil yang dilakukan.

## **B. Saran**

1. Kepada ahli waris ketika melakukan pembagian harta warisan hendaklah mengikuti apa yang telah diatur oleh hukum Islam untuk menghindari adanya perselisihan. Hendaknya melakukan pembagian harta secara kekeluargaan, maka selesaikan dengan hukum Islam terlebih dahulu sehingga diketahui bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut, yang kemudian baru dilakukan pembagian secara damai.
2. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan maka laksanakan harta waris tersebut dan jangan sampai di tunda, laksanakan pembagian harta waris harus segera dibagikan sebab pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azas kewarisan yakni ijbari. Serta ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, agar perlu dikembangkan dalam hal penggunaan harta waris oleh ahli waris dalam kasus, pendekatan dan teori yang berbeda.